

	UNIVERSITAS SILIWANGI	Kode/No : S1.St1.2 / SPM-Unsil
		Tanggal : 06 November 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH	Revisi :-
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH
UNIVERSITAS SILIWANGI**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Unit Kerja	Jabatan	Tandatangan	
1. Dikaji oleh	Dr. Asep Suryana Abdurrahmat, M.Kes	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		6 Agustus 2017
2. Dikendalikan oleh	Prof. H. Aripin, PhD.	Ketua LP2M- PMP		
3. Disetujui oleh	Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, MS	Rektor		

	UNIVERSITAS SILIWANGI	Kode/No : S1.St1.2 / SPM-Unsil
		Tanggal : 06 November 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH	Revisi : -
		Halaman : 2 dari 4

<p>1. Visi dan Misi Universitas Siliwangi</p>	<p>Visi Universitas Siliwangi : Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>Misi Universitas Siliwangi : Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. (2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat. (3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. (4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan mata kuliah lulusannya. Mata kuliah merupakan suatu kemampuan seseorang dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara sistematis dan terukur. Kemampuan mata kuliah lulusan seyogyanya bersinergi dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena dalam perumusan penentuan standar kompetensi mata kuliah lulusan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang terkait.</p> <p>Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan kemampuan mata kuliah terhadap lulusan. Oleh karena itu perumusan standar kompetensi mata kuliah lulusan dilakukan secara periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan lingkungan tersebut.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor serta Wakil Rektor 1 2. Dekan serta Wakil Dekan 1 3. Ketua Jurusan/Program Studi 4. Para Dosen 5. Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota 6. Pimpinan organisasi profesi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah merupakan pengetahuan dan seseorang dalam menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya, atau orang yang

	UNIVERSITAS SILIWANGI	Kode/No : S1.St1.2 / SPM-Unsil
		Tanggal : 06 November 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH	Revisi :-
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar	<p>mempunyai <i>profesi</i> dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, berperilaku jujur, obyektif, saling mengisi, saling mendukung, saling berbagai pengalaman atas dasar itikad baik dan positive thinking.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan kompetensi mata kuliah 1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal setahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang penyesuaian kompetensi mata kuliah yang diharapkan dari lulusan. 2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di tingkat Universitas 3. Agar pengembangan kompetensi mata kuliah lulusan lebih bersinergi dengan kebutuhan stakeholder maka pimpinan Jurusan/Program Studi minimal setahun sekali mengundang narasumber baik dari kalangan birokrasi maupun dari profesi guna menyelaraskan program pengembangan mata kuliah yang akan disusun
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap Fakultas, Jurusan/Program Studi untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun profesi untuk melakukan pengembangan baik teoritis maupun praktis terhadap kemampuan mata kuliah lulusan. 2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi yang kontinyu dengan stakeholder guna merumuskan kemampuan mata kuliah yang diharapkan dari lulusan. 3. Membuat <i>blue print</i> pengembangan mata kuliah lulusan untuk jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang mata kuliah dalam aspek mata kuliah untuk membina mahasiswa.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi minimal tersusun 1 dokumen pengembangan kompetensi mata kuliah lulusan yang <i>terupdate</i> dan telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan sebagai hasil lokakarya terpadu antara pihak Fakultas, Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi profesi yang terkait dan relevan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan. 2. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kompetensi mata kuliah antara pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi terkait. 3. Pedoman cara mengajar yang efektif.

	UNIVERSITAS SILIWANGI	Kode/No : S1.St1.2 / SPM-Unsil
		Tanggal : 06 November 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH	Revisi : -
		Halaman : 4 dari 4

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI.
---------------------	--